



Gerakan Ingkar Sunnah (Dampak Historis Dan Sosiologis Terhadap Otoritas Hukum Islam)

Rahmad Hidayat¹, La Ode Ismail Ahmad²

¹ Fakultas Hukum Syariat UIN Alauddin Makassar

² Fakultas Hukum Syariat UIN Alauddin Makassar

Correspondent (rahmthidayt05@gmail.com)

ARTICLE INFO

Article history:

Received 1 Oktober 2025

Revised 12 Oktober 2025

Accepted 22 Oktober 2025

Available online 1 November 2025

Kata Kunci:

Hadist, sejarah, kelompok, sunnah, sosiologi.

Keywords:

Hadith, history, groups, sunnah, sociology.

This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.

Copyright © 2025 by Author. Published by Universitas Garut.

ABSTRAK

Gerakan ingkar sunnah sudah muncul sejak zaman sahabat, ketika Iran bin Hushain (52 H) sedang mengajarkan hadis, seseorang menyela untuk tidak perlu mengajarkannya, tetapi cukup dengan mengajarkan Al-Quran saja. Menanggapi pernyataan tersebut Imran berkata “ kita tidak bisa membicarakan persoalan ibadah dengan syarat dan ketentuannya kecuali melalui petunjuk daripada Nabi Muhammad SAW”. Mendengar pernyataan itu maka orang tersebut menyadari kekeliruan nya dan berterima kasih kepada Imran. Sikap mengingkari tersebut berlanjut hingga masa kini dengan semua pengingkaran nya dan alas an-alasan pengingkaran nya . Dan hal tersebut berdampak kepada cara pandang ummat islam akan makna sunnah dan esensi yang terdapat didalamnya. Maka dari itu, sudah sepatutnya untuk direspon pergerakan inkarus sunnah dengan dua pendekatan, yaitu: menggunakan pendekatan analisis historis dan pendekatan analisis sosiologis. Analisis historis dilakukan untuk menggali informasi informasi seputar perjalanan dan perkembangan kelompok inkarus sunnah terhadap perkembangan islam dari zaman ke zaman. Sedangkan analisis sosiologis itu untuk melacak atau mencari dampak social dari munculnya kelompok inkarus sunnah terhadap integritas ummat islam.

ABSTRACT

The movement to deny the Sunnah has emerged since the time of the companions, when Iran bin Hushain (52 H) was teaching the hadith, someone interrupted, saying that it was not necessary to teach it, but rather to teach the Quran alone. Responding to this statement, Imran said, "We cannot discuss matters of worship with its terms and conditions except through the guidance of the Prophet Muhammad SAW." Hearing this statement, the person realized his mistake and thanked Imran. This attitude of denial continues to the present day with all its denials and reasons for denial. And this has an impact on the way Muslims view the meaning of the Sunnah and the essence contained therein. Therefore, it is appropriate to respond to the movement of inkarus sunnah with two approaches, namely: using a historical analysis approach and a sociological analysis approach. Historical analysis is carried out to gather information about the journey and development of the inkarus sunnah group towards the development of Islam from time to time. Meanwhile, sociological analysis is to trace or seek the social impact of the emergence of the inkarus sunnah group on the integrity of the Muslim community.

1. PENDAHULUAN

Agama islam adalah agama yang dianut oleh ratusan juta ummat islam diseluruh dunia. Sehingga islam menjadi way of life didalam kehidupan ummat islam yang diyakini bisa menjamin kenyamanan dan ketentraman dikehidupan dunia dan akhirat. Islam memiliki dasar yang kuat yaitu Al-Quran dan Hadist. Dan keduanya itu lah yang menjadi dasar daripada syariat islam yang mengatur dan menjaga hak dan kewajiban bagi ummat islam didalam kehidupan mereka. Al-Quran sebagai dasar pokok yang menjadi pondasi awak untuk bisa menjalani kewajiban-kewajiban dan hak-hak yang telah diperintahkan dan ditetapkan oleh Syari' yaitu Allah SWT. Dan sunnah itu adalah pelengkap daripada Al-Quran sehingga keduanya tidak dapat dipisahkan karna keduanya adalah satu- kesatuan dan saling melengkapi didalam penerapan syariat bagi kaum muslimin.

Tetapi tidak bisa dihindari bahwa ada kelompok yang menyakini tentang tidak pantas nya hadis sebagai alat didalam pengambilan hokum syariat dan mereka hanya ingin menggunakan Al-quran saja.

Sehingga, kelompok ini disebut ingkar sunnah yaitu menolak hadis. Dan karena munculnya kelompok ini maka timbullah perpecahan diantara ummat islam dan memunculkan berbagai pemahaman.

Dengan adanya kelompok inkarus sunnah ini maka esensi daripada kedua dasar agama islam mengalami kemunduran. Karna kelompok ini merasa bahwa cukup berpegang dan mempelajari Al-Quran saja tidak perlu hadis sedangkan keduanya itu adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Dan karena itu pula kelompok ini memiliki pengaruh besar terhadap tatanan sosial.

Walaupun disisi lain, pandangan kelompok inkarus sunnah ini juga bisa dilihat sebagai ladang subur untuk melakukan upaya kritis analitik terhadap argumen yang mereka gunakan dalam melakukan penolakan sunnah. Upaya didalam analisis ini tidaklah terpaku pada tataran argument semata, tapi juga perlu dilakukan analisis historis nya terkait latar belakang lemunculan kelompok ini. Salah satu argumen yang mereka utarakan adalah bahwa setiap perkataan, perbuatan, dan ketetapan yang datang dari Nabi Muhammad itu semuanya bukan lah dari dirinya sendiri tetapi dari petunjuk malaikat Jibril sehingga membuat argument mereka menjadi menyakinkan.

Dari beberapa faktor ini lah perlunya untuk merespon kelompok ini dengan dua pendekatan. Yaitu: dengan analisis histori dan analisis social. Sehingga mendapatkan hasil yang menunjukkan atas kesalahan atau kebenaran dari apa yang mereka tuturkan

2. METODE/METHOD

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif-analitis. Metode ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena gerakan Inkarus Sunnah yang berkembang dari masa ke masa, bukan untuk mengukur melalui data statistik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua, yaitu pendekatan historis dan pendekatan sosiologis. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri asal-usul, latar belakang, serta perkembangan gerakan Inkarus Sunnah sejak masa sahabat hingga masa kontemporer. Melalui pendekatan ini, peneliti berupaya mengungkap konteks sejarah munculnya pemikiran yang menolak otoritas hadis sebagai sumber ajaran Islam. Sementara itu, pendekatan sosiologis digunakan untuk menganalisis dampak sosial yang ditimbulkan oleh munculnya gerakan Inkarus Sunnah terhadap integritas, pemahaman keagamaan, dan persatuan umat Islam.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gerakan Inkar al-Sunnah merupakan fenomena pemikiran keagamaan yang menolak kedudukan hadis atau sunnah sebagai sumber ajaran Islam kedua setelah al-Qur'an. Secara etimologis, kata inkar berasal dari bahasa Arab **أنكر-ينكر-إنكاراً** yang berarti tidak menerima, tidak mengakui, atau menolak sesuatu karena ketidaktahuan atau kesombongan (Al-Askari, 2001). Sedangkan kata sunnah menurut Ibnu Manzur diartikan sebagai at-thariqah (jalan hidup) atau as-sirah (sikap hidup), yakni jalan hidup yang ditempuh Nabi Muhammad SAW dan menjadi pedoman bagi umat Islam (Ibnu Manzur, Lisan al-'Arab). Dengan demikian, secara terminologi, Inkar al-Sunnah adalah paham yang muncul dalam masyarakat Islam yang menolak hadis Nabi SAW sebagai sumber hukum dan ajaran Islam selain al-Qur'an (Azami, 1992).

Secara historis, gejala Inkar al-Sunnah telah tampak sejak masa sahabat. Kisah terkenal terjadi pada masa Imran bin Hushain (w. 52 H), ketika seorang laki-laki menolak ajaran hadis dan hanya ingin berpegang kepada al-Qur'an. Imran kemudian menjelaskan bahwa ibadah seperti salat dan zakat tidak dapat dilaksanakan tanpa tuntunan Nabi SAW. Setelah mendengar penjelasan tersebut, orang itu menyadari kekeliruannya (Al-Khatib al-Baghdadi, al-Kifayah fi 'Ilm al-Riwayah). Fenomena ini menjadi cikal bakal munculnya sikap pengingkaran terhadap hadis yang kemudian berkembang pada masa-masa berikutnya.

Pada periode klasik, paham Inkar al-Sunnah berkembang menjadi gerakan pemikiran yang lebih sistematis. Menurut Imam al-Syafi'i dalam al-Risalah, terdapat tiga golongan utama yang menolak sunnah, yaitu: (1) golongan yang menolak seluruh sunnah Nabi SAW; (2) golongan yang menolak sunnah kecuali jika sesuai dengan al-Qur'an; dan (3) golongan yang menolak hadis ahad dan hanya menerima hadis mutawatur (Al-Syafi'i, al-Risalah). Tiga kelompok yang sering dikaitkan dengan pengingkaran sunnah pada masa klasik ialah Khawarij, Syi'ah, dan Mu'tazilah.

Kelompok Khawarij menolak hadis-hadis yang menurut mereka tidak sesuai dengan zahir al-Qur'an. Mereka menafsirkan teks secara literal tanpa membuka ruang bagi penakwilan (Al-Baghdadi, al-Farq bayna al-Firaq). Adapun kelompok Syi'ah hanya menerima hadis yang diriwayatkan oleh Ahlul Bait dan menolak riwayat para sahabat yang tidak termasuk golongan mereka. Mereka beranggapan bahwa sebagian besar sahabat Nabi telah murtad setelah wafatnya Rasulullah SAW (Madelung, 1997). Sementara itu, Mu'tazilah dikenal sebagai kelompok rasionalis yang mengedepankan logika. Mereka tidak menolak hadis secara total, tetapi hanya menerima hadis yang berstatus mutawatir dan menolak hadis ahad apabila bertentangan dengan akal (Nasution, 1995).

Memasuki masa modern, gerakan Inkar al-Sunnah muncul kembali dalam bentuk yang lebih akademis dan rasionalistik. Paham ini berkembang kuat di Mesir pada abad ke-14 Hijriah melalui pengaruh orientalis Barat, khususnya Ignaz Goldziher (1850–1921) dan Joseph Schacht (1902–1969). Goldziher melalui karyanya *Muhammedanische Studien* menuduh bahwa sebagian besar hadis adalah hasil rekayasa ulama abad kedua hijriah untuk kepentingan politik dan mazhab (Goldziher, 1971). Pendapat ini kemudian diperkuat oleh Schacht dalam bukunya *The Origins of Muhammadan Jurisprudence* yang menyatakan bahwa tidak satu pun hadis Nabi yang dapat dipastikan bersumber dari beliau secara autentik (Schacht, 1950). Kedua tokoh ini menjadi rujukan utama bagi kelompok pengingkaran sunnah modern.

Pengaruh pemikiran Inkar al-Sunnah Barat juga menyebar ke Indonesia pada tahun 1980-an melalui tokoh-tokoh seperti Nazwar Syamsu, penulis buku *Tauhid dan Logika*. Ia berpendapat bahwa semua dasar agama cukup bersumber dari al-Qur'an, sementara hadis hanya buatan manusia (Jaiz, 2005). Paham ini berkembang di beberapa kota besar dan menggunakan nama kelompok Qur'an untuk menarik minat masyarakat. Kelompok ini bahkan mempraktikkan ibadah yang berbeda dari umat Islam pada umumnya, seperti salat dua rakaat untuk seluruh waktu dan tidak menggunakan adzan maupun iqamah dalam ibadah berjamaah (Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, 2005).

Adapun pokok-pokok ajaran Inkar al-Sunnah secara umum adalah menolak seluruh hadis Rasulullah SAW dengan alasan bahwa hadis merupakan karangan ulama pasca wafatnya Nabi, serta menganggap al-Qur'an sebagai satu-satunya sumber hukum Islam (Jaiz, 2005). Mereka juga memiliki pandangan ibadah yang menyimpang, seperti mengubah jumlah rakaat salat, memodifikasi syahadat, dan menolak kewajiban menyalatkan jenazah karena tidak disebutkan secara eksplisit dalam al-Qur'an.

Kelompok ini mendasarkan argumentasinya pada beberapa ayat al-Qur'an yang mereka tafsirkan secara keliru. Misalnya, mereka menafsirkan QS. Al-An'am [6]: 38 sebagai bukti bahwa al-Qur'an telah menjelaskan segala sesuatu, sehingga tidak membutuhkan penjelasan sunnah. Padahal, menurut ulama seperti Abdul Gani Abdul Khaliq, maksud dari kata al-Kitab dalam ayat tersebut bukanlah al-Qur'an, melainkan Lauh Mahfuzh yang mencakup segala hal (Khaliq, 1998). Bahkan jika dimaknai sebagai al-Qur'an, ayat itu harus dipahami bahwa al-Qur'an menjelaskan secara global prinsip-prinsip agama, sedangkan rincian dan aplikasinya dijelaskan oleh sunnah (Abu Zahrah, 1958).

Selain itu, mereka berdalil bahwa Nabi melarang penulisan hadis, sehingga hadis tidak layak dijadikan sumber hukum. Pendapat ini juga ditolak oleh para ulama hadis karena larangan tersebut bersifat temporer, yaitu untuk mencegah tercampurnya catatan al-Qur'an dengan hadis pada masa awal Islam (As-Suyuthi, Tadrib ar-Rawi). Dalam praktiknya, Nabi SAW justru mengizinkan penulisan hadis kepada beberapa sahabat seperti Abdullah bin Amr bin Ash melalui as-Sahifah as-Sadiqah (Azami, 1977).

Pandangan Inkar al-Sunnah yang menolak hadis ahad juga dianggap tidak berdasar. Mereka menilai hadis ahad bersifat zanni (dugaan), bukan qath'i (pasti), sehingga tidak dapat dijadikan hujjah. Namun, para ulama Ahlussunnah menjelaskan bahwa istilah zann dalam konteks hadis bukan berarti keraguan, tetapi dugaan kuat yang mendekati kebenaran (An-Nawawi, Syarh Shahih Muslim). Oleh karena itu, hadis ahad tetap diterima selama memenuhi syarat sanad dan matan yang sahih.

Dari pembahasan tersebut dapat disimpulkan bahwa paham Inkar al-Sunnah pada hakikatnya lahir dari kesalahpahaman terhadap fungsi hadis dalam Islam, lemahnya pengetahuan keagamaan, dan pengaruh pemikiran orientalis yang berusaha melemahkan otoritas sunnah. Respons ulama Ahlussunnah menunjukkan bahwa antara al-Qur'an dan sunnah memiliki hubungan saling melengkapi. Al-Qur'an memberikan prinsip umum, sedangkan sunnah memberikan penjelasan praktis agar hukum Islam dapat dipahami dan diamalkan secara utuh. Oleh karena itu, penolakan terhadap sunnah berarti menolak sebagian ajaran Islam itu sendiri.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan di atas, maka pada bagian dapat disimpulkan bahwa Inkar Sunnah adalah paham yang menolak hadits atau Sunnah yang diriwayatkan oleh Sahabat, baik keseluruhan tanpa mempertimbangkan derajat al-Sunnahnya, dan atau menolak hadits tertentu dengan alasan riwayat hadits bukan dari golongan mereka atau bertentangan dengan doktrin aliran. Adapun kemunculannya karena beberapa hal, yaitu untuk lebih menjaga kesucian ajaran al-Qur'an, karena perbedaan aliran, karena kaum munafikin, ahli bida'ah, kaum Zindiq yang pura-pura masuk Islam, padahal ingin menghancurkan agama Islam dari dalam seperti yang dilakukan para orientalis, dan karena kurang mempelajari dan memahami syariat Islam. Ingkar Sunnah menjadi bagian dari fitnah terhadap agama Islam selain kisah murtadin zaman sahabat dan para nabi palsu. Selain terus mempelajari sumber ajaran syariat Islam, dan sejarah, umat muslimin juga harus terus berdo'a agar senantiasa berada di jalan yang benar, lurus sesuai petunjuk Al Qur'an dan Al Sunnah. Karena mereka yang ingkar Sunnah bukan orang-orang bodoh dan keterbatasan waktu.

5. REFERENCES

- Al-Qur'an dan Terjemahnya, Terj. Moh. Rifa'i dan Rosihin Abdul Ghani, CV. Wicaksana, Semarang, 1995.
- 'Abdul Khaliq, 'Abdul Gani. Hujjiyyah al-Sunnah. Cet. I, Bairut Dar al-Qur'an, 1986 M.
- Abi Hilal al-Askari, Al-Lum'ah Min Al-Furiq, As-Safaqiyah, Surabaya, t.t. hlm. 2.
- Abu Zahw, Muhammad. al-Hadis wa al-Muhaddisu. Kairo: al-Maktabah al-Taufiqiyyah, tth.
- Hartono Ahmad Jaiz, Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, Pustaka Rizki, Semarang, 2005
- Meruntuhkan Islam dengan Ingkar Sunnah, Majalah Indonesia Islami, Edisi Agustus, 2006.
- Ibn Muhammad Ali Quds, Abdul Hamid. Lataif al-Isyarah 'ala Tashil al-Turuq at li Nazm al-Waraqat fi Usul al-Fiqhiyyat. Bandung: al-Ma'arif. t.th.
- Majid Khon, Abdul. Ulumul Hadis. Cet. IV; Jakarta: Amzah, 2010.
- Solahudin, M. Agus dan Agus Suyadi. Ulumul Hadis. Cet. I; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2009.
- Tim IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Djambatan, Jakarta. 1992.